

**PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO IB
DI BANK BRI SYARIAH KCP MAJALAYA**

Windi Maulidina Lestari dan Aliyudin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

KUR is a government program launched to help Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM-K) to grow by involving several banks as their channeling institutions. At Bank BRI Syariah KUR is a new product released in 2017 which is a product of working capital and / or investment financing for MSME which has limitations in fulfilling the requirements set by the bank (not yet bankable). In this product, Bank BRI Syariah uses murabaha bil wakalah, where murabahah contract is done before the purchase of goods. The purpose of this research is to know the procedure of murabahah contract implementation on financing product of People's Business Credit and review of DSN MUI's fatwa regarding the implementation of murabahah agreement. Murabahah is a sale of goods for the goods plus an agreed advantage. While wakalah is giving power to the other party to do something. Akad wakalah in murabahah financing has been established in the fatwa of DSN MUI Number 04 / DSN-MUI / IV / 2000 about murabahah. The method used in this research is descriptive method, that is method which describe the implementation of murabaha bil wakalah contract on KUR financing product in Bank BRI Syariah KCP Majalaya. The type of data used in this study is qualitative, ie data on murabaha bil wakalah contract on KUR financing products in Bank BRI Syariah KCP Majalaya. Sources of data used are primary and secondary data, ie literature related to research problems. Data collection techniques used are through interviews and literature study. The result of the research shows that the procedure of murabahah bil wakalah akad in financing of business credit of the people is done through several phases that is starting with initial selection, document checking, until financing decision is made, then done contract, after which fund disbursement process. Meanwhile, the implementation of murabahah agreement in pembiayaan KUR Mikro iB is not fully in accordance with the Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 about murabaha because there is a difference between the implementation of fatwa in the first provision point 9, that is if the bank wants to represent customers to buy goods from third parties, akad sale and purchase murabahah must be done after the goods, in principle become the property of the bank.

KEYWORDS

Murabahah; wakalah; people's business credit

المخلص

انتمان الأعمال الشعبية هو برنامج حكومي تم إطلاقه لمساعدة الشركات الصغيرة ومنتاهية الصغر والتعاونيات على النمو من خلال إشراك العديد من البنوك كمؤسسات قناتها. في بنك التسليف الأعمال راكيات اندونيسيا الشرعية الشعبية هو منتج جديد الذي تم إصداره في العام والتي هي نتاج تمويل رأس المال العامل و / أو الاستثمار المخصصة لمايكرو الصغيرة المتوسطة التي لديها حدود في تلبية المتطلبات الواردة المصرفية (قابلة للتمويل). في هذا المنتج ، يستخدم بنك راكيات أندونيسيا الشرعية "المرابحة بيل الوكالة" ، حيث يتم عقد المرابحة قبل شراء البضائع .

إن الهدف من هذا البحث هو معرفة إجراءات تنفيذ عقود المرابحة في تمويل منتج الأعمال الشعبية للانتمان ومراجعة الفتوى الصادرة عن المجلس الشرعي الوطني في مجلس العلماء حول تنفيذ اتفاقية المرابحة المرابحة هي بيع البضائع للبضاعة بالإضافة إلى ميزة متفق عليها. في حين أن الوكالة هي تفويض السلطة للطرف الآخر للقيام بشيء ما. تم تأسيس شركة عقاد الوكالة في تمويل المرابحة في فتوى المجلس الوطني الشرعي لمجلس علماء الإسلام في إندونيسيا بأربعة آلاف سنة حول المرابحة.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي المنهج الوصفي ، وهي الطريقة التي تصف تنفيذ المرابحة والوكالة على تمويل المنتج من الشعب الائتمان التجاري في بنك راكيات أندونيسيا الشرعية فرع. نوع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو نوعي ، أي بيانات عن المرابحة والوكالة عن تمويل انتمان الأعمال الشعبية في بنك راكيات أندونيسيا الشرعية فرع ماجاليا. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية، والأدب المتصلة بمشكلة البحث. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي من خلال المقابلات ودراسة الأدب.

تظهر نتيجة البحث أن إجراءات المرابحة بالوكالة أكاد في تمويل الائتمان التجاري للشعب تتم من خلال عدة مراحل تبدأ بالاختيار الأولي ، تدقيق المستندات ، حتى يتم اتخاذ قرار التمويل ، ثم القيام بالعقد ، وبعد ذلك عملية صرف الأموال. في هذه الأثناء ، لا يتم تنفيذ اتفاقية المرابحة في بيمبيان للانتمان الشعبي للأفراد بشكل كامل وفقاً للهيئة الشرعية الوطنية فتوى مجلس العلماء إندونيسيا رقم أربعة سنوات ألفين عن المرابحة لأن هناك فرقا بين تنفيذ الفتوى في النقطة الأولى من النقطة التاسعة ، أي إذا أراد البنك تمثيل العملاء لشراء السلع من أطراف ثالثة ، يجب أن يتم بيع المرابحة وشراء المرابحة بعد البضاعة ، من حيث المبدأ تصبح ملكا للبنك.

الكلمات المفتاحية:

المرابحة والوكالة والانتمان التجاري للناس

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank atau perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan sunah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang lembaga keuangan syariah.

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Bentuk pembiayaan produktif jika dilihat menurut kebutuhannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Salah satu bank yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan adalah bank BRI Syariah. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB. Pada BRI Syariah, produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan produk baru yang dirilis pada tahun 2017.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR adalah program pembiayaan dari pemerintah dengan memiliki margin yang rendah yaitu 7% karena sebagian *marginnya* disubsidi oleh pemerintah, sehingga produk ini sangat membantu para UMKM ataupun masyarakat yang baru memulai usahanya. Maka dari itu bank harus hati-hati dan tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan ini.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diluncurkan oleh pemerintah dimana pada tahap awal melibatkan enam bank termasuk salah satunya bank syariah. Tujuan diluncurkannya program KUR adalah untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K), hal ini dikarenakan jumlah usaha mikro kecil menengah semakin meningkat. Sebagai buktinya, dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik dimana pada tahun 2012 jumlah usaha mikro kecil

menengah (UMKM) sebanyak 99,99 persen dan sisanya 0,01 persen adalah usaha besar.

UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan Negara, dan sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

UMKM telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1, 2, 3 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pada produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sebenarnya sama saja dengan produk pembiayaan mikro lainnya, yang membedakannya yaitu dari

lama usaha nasabah berjalan. Untuk pembiayaan mikro nasabah bisa mendapatkan pembiayaan jika usaha yang dijalankan nasabah sudah dua tahun, sementara pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasabah dapat menerima pembiayaan jika usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan enam bulan. Selain itu, pada produk pembiayaan KUR ini tidak harus ada jaminan sementara pada pembiayaan mikro lainnya jaminan itu wajib dan nilainya harus sesuai dengan harga barang yang akan dibiayai.

Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR, bank BRI Syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Wakalah menurut bahasa artinya adalah *al-hafidz, al-kifayah, al-dhaman dan al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Wakalah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditempatkan secara khusus sebagai akad yang dipergunakan oleh Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali amanat. Artinya, Bank mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang disimpan di, dan dipercayakan kepada, bank berdasarkan akad *wakalah*. Akad *wakalah* dalam *murabahah* juga telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Maka dari itu, bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah.

Dalam melaksanakan akad *murabahah* pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini, bank melakukan transaksi *murabahah* bersamaan dengan akad *wakalah*. Akad *murabahah* terjadi ketika bank menyerahkan uang kepada nasabah dan objek yang diperjualbelikannya adalah barang jaminan dari nasabah. Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembiayaan kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Majalaya. Dalam penelitian ini, penulis memberi judul "Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya"

Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada point 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Artinya, akad *murabahah* harus dilakukan setelah adanya aliran dana dari bank kepada supplier sebagai bukti bahwa bank telah membeli dan memiliki barang tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, akad *murabahah* dilakukan sebelum adanya pembelian barang. Berdasarkan latar belakang dan rumusan

yang telah penulis kemukakan di atas maka dengan ini dapat diambil pertanyaan: Bagaimana prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah KCP Majalaya? Dan Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Majalaya?

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah KCP Majalaya. Dan untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Majalaya. Sedangkan kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Kerangka teori bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Adiwarmanto Karim bahwa akad dapat dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Bentuk akad tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad tabaru dan akad tijarah.

Akad *tabaru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba) akad tabaru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad tabaru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad *tabaru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah* dan lain-lain.

Akad tijarah adalah akad-akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *Natural uncertainty contract* dan *Natural certainty contract*.

Natural certainty contract merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) ataupun waktu (timing). Dengan kata lain, dalam *natural certainty contract* ini, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimiliki. Oleh karena itu objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (quantity),

mutu (quality), harga (price), maupun waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-kontrak tersebut secara *sunnatullah* memberikan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah *murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam, dan istishna*.

Natural uncertainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Dengan demikian dalam NUC ini tingkat return bisa positif, negatif maupun nol. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) dibidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). Tujuan program kredit usaha rakyat adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah dalam skim jual beli adalah *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga

barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Landasan hukum Islam tentang *murabahah* diantaranya adalah:

Al-Quran Surat Al-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama-mu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقْرَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ لِشَعِيرِ اللَّبَنِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه بن عن صهيب)

“Rasulullah saw. Bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Suhaib ar-Rumi r.a)

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 19 dijelaskan bahwa *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Landasan hukum Islam tentang *wakalah*, diantaranya sebagai berikut:

Al-Quran Surat Al-Nisa (4) Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari ke-

luarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”

Al-Hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِ

“Bahwasanya Rasulullah Saw. Mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits.” (Malik No. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan *Akad Murabahah bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah KCP Majalaya ini dilakukan melalui beberapa tahapan: Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan, Antara bank dan nasabah melakukan akad jual beli (*murabahah*) dan akad *wakalah*, Nasabah sebagai wakil bank membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi kepada supplier sesuai tujuan pembiayaan, Supplier mengirimkan/menyerahkan asset, Atas asset yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank, maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari supplier kepada bank, Pembayaran asset dapat dilakukan secara bulanan

Proses pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan unit kerja BRIS Syariah

sebagai berikut, pertama *sales officer* melakukan proses prospek, *pre screening* dan seleksi awal, memberikan informasi kepada nasabah untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan. Setelah formulir aplikasi pembiayaan diisi lengkap, benar dan ditandatangani oleh calon nasabah, SO harus menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada UFO, jika hasil rekomendasi dari komite pembiayaan baik dari pihak risk maupun bisnis adalah "ditolak", maka SO wajib menyampaikan putusan tersebut ke calon nasabah.

Kedua, Unit Financing Officer (UFO): menerima dokumen yang telah dikumpulkan oleh SO dan melakukan pengecekan konsistensi dan kesesuaian terhadap prosedur dan kebijakan yang ada, dilakukan proses BI Checking dan DHN checking untuk calon nasabah sebagai penyelidikan informasi negatif oleh UFO, melakukan verifikasi karakter calon nasabah, tujuan pembiayaan calon nasabah, usaha calon nasabah, penghasilan calon nasabah, melakukan penilaian terhadap agunan nasabah, membuat analisa Scoring untuk nasabah, melakukan penginputan pada program aplikasi pembiayaan maupun aplikasi lain yang digunakan BRISyariah, membuat Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), memberikan rekomendasi terhadap usulan pembiayaan yang dinyatakan layak untuk dibiayai berdasarkan analisa yang dilakukan dan rekomendasi tersebut kedalam MUP, menyiapkan dokumen atau akad pembiayaan, membuat instruksi realisasi pembiayaan (IRP), menyam-

paikan seluruh dokumen pembiayaan kepada financing support cabang untuk dilakukan filing.

Ketiga, Petugas Unit Head (UMS Head): wajib melakukan kunjungan ke calon nasabah secara langsung untuk melakukan pengecekan karakter dan usaha nasabah untuk seluruh plafon pembiayaan, proses dan tata cara untuk melakukan kunjungan kepada calon nasabah sebagaimana yang dilakukan oleh petugas UFO, hasil kunjungan yang dilakukan UMS Head dituangkan dalam LKN 4, UMS Head bertindak selaku anggota komite pembiayaan dari pihak bisnis untuk memberikan putusan atas usulan pembiayaan, UMS Head bertanggung jawab penuh terhadap putusan pembiayaan, UMS Head menandatangani SP3, akad pembiayaan dan akad jaminan

Keempat, Area Financing Officer (AFO): AFO bertindak selaku anggota komite pembiayaan yang member rekomendasi dari sisi risk serta mitigasi risikonya dari pihak risk, AFO bertanggung jawab terhadap UFO yang berada dibawah binaannya, AFO bertanggung jawab penuh terhadap putusan pembiayaan.

Kelima, Mikro Marketing Manager (MMM) dan Pincapem: MMM/pincapem memastikan bahwa calon nasabah yang akan dibiayai dapat dan layak untuk dibiayai oleh UMS (memenuhi persyaratan pembiayaan di BRISyariah), MMM/Pincapem sebagai komite pembiayaan yang memberikan putusan pembiayaan dari pihak bisnis, MMM/Pincapem ber-

tanggung jawab penuh terhadap putusan pembiayaan

Keenam, Pimpinan Cabang (Pinca): Pinca sebagai komite pembiayaan yang memerikan putusan pembiayaan dari pihak bisnis, pinca memastikan bahwa calon nasabah yang akan dibiayai dapat dan layak untuk dibiayai, jika diperlukan makan pinca dapat visit/kunjungan/survey langsung ke calon nasabah untuk melihat kondisi usaha nasabah, pinca bertanggungjawab penuh terhadap putusan pembiayaan seluruh unit yang berada dibawah binaannya

Sebagai Bank yang berprinsip syariah, bank BRI syariah Majalaya juga menjadikan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam melaksanakan akad-akad pada produk penyaluran dana (pembiayaan) maupun produk penghimpunan dana. Salah satu produk pembiayaan yang ada di bank BRISyariah KCP Majalaya adalah produk pembiayaan kredit usaha rakyat yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Fatwa DSN yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* KUR Mikro iB BRIS Syariah adalah fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada ketetapan pertama *point Sembilan* yaitu "jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank."

Dalam hal ini, Bank dibolehkan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah karena memang bank tidak bisa menyediakan semua barang yang dibutuhkan nasabah. Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* ini boleh dilakukan dengan cara ketika nasabah telah membeli barang yang dia butuhkan, maka selanjutnya dilakukan akad jual beli (*murabahah*) serta penyerahan barang antara bank dengan nasabah. Artinya, akad *murabahah* harus dilakukan setelah adanya pembelian barang.

Dalam pelaksanaannya, bank melakukan akad *murabahah* bersamaan dengan akad *wakalah*. Dalam hal ini, objek *murabahah* atau objek yang diperjualbelikannya merupakan barang jaminan dari nasabah dan bukan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan kata lain, akad *murabahah* terjadi ketika bank memberikan uang dan nasabah memberikan barang jaminannya.

Jika dilihat dari fatwa tersebut, memang ada perbedaan dengan pelaksanaan akad *murabahah* yang terjadi di Bank BRISyariah KCP Majalaya, karena akad *murabahah* tidak dilakukan setelah adanya pembelian barang melainkan dilakukan di awal bersamaan dengan akad *wakalah*. Oleh karena itu, pelaksanaan akad *murabahah* ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan fatwa DSN tentang *murabahah* pada ketetapan pertama *point 9*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

Prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di BRI Syariah KCP Majalaya melalui beberapa tahapan, yaitu: Seleksi awal yang dilakukan oleh petugas *Sales Officer*, dilakukan proses pengecekan dokumen dan BI *Checking* serta diberikan rekomendasi terhadap usulan pembiayaan yang dinyatakan layak untuk dibiayai oleh petugas *Unit Financing Officer (UFO)*, diberikan putusan atas usulan pembiayaan dari pihak bisnis oleh petugas Unit Head (*UMS Head*), diberikan rekomendasi

dari sisi risk serta resikonya dari pihak *risk* yaitu oleh petugas *Area Financing Officer (AFO)*, dilakukan putusan pembiayaan, setelah itu dilakukan akad, dan menunggu proses pencairan.

Tinjauan fatwa DSN MUI mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Majalaya ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah* karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan fatwa pada ketentuan pertama point 9, yaitu jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, i. A. 2008. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UII.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arwani, Agus. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ascarya. 2013. *akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doi, A. R. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Farida, Ai. Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/.2000 tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- Hakim, Atang Abdul. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hosen, Muhammad. Nadrattuzaman. (2014). Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Islam*, 65-67.
- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Karim, Adiwarmarman. A. 2016. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008. Bandung: Fokus Media
- Munawwir, A. W. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Progressif.
- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-8,
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Hadi Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda
- Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro (P3 Mikro) PT. Bank BRISyariah
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukanto, Soejono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Media Press
- Surat Keputusan NOKEP. B. 004-MDB/08-2017 tentang Produk Pembiayaan KUR Mikro iB PT. Bank BRISyariah
- Sholihin, Ahmaf Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Adri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Hauriatul Jannah, *Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRI Syariah KCP Banda Aceh*. Diakses dari <http://respository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/229> , tanggal 18 Januari 2018, pukul 15:20 WIB
- Junis Fadillah, *Prospek Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri*. Diakses dari <http://Respository.uinjkt.ac.id> , tanggal 04 Januari 2018, pukul 19:36
- Yuris Ikhromawati, *Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mengembangkan Usaha Debitur KUR Segmen Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro*. Diakses dari <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16479>, tanggal 20 Januari 2018, pukul 18:30 WIB
- [www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Document/Profil%20Bisnis%20UMKM.M.pdf](http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Document/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf) (Diakses tanggal 20 Januari 2018, pukul: 21:05 WIB)
- <http://Kur.ekon.go.id/landasan-hukum.mht> (Diakses tanggal 02 Maret 2018, Pukul: 11.32 WIB)
- <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/> (Diakses tanggal 19 Maret 2018, pukul 19:41 WIB)
- <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm> (Diakses tanggal 22 Januari 2018, pukul: 06:07 WIB)

